



PUTUSAN

No.244 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **SRINATA alias NATA;**
Tempat Lahir : Praya Timur Lombok Tengah;
Umur / Tanggal Lahir : 66 tahun / 12 April 1945. ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Swakarya Gang Metro Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honor Pada SMU 2 Mataram;
- II. Nama : **SAAT ALIAS NURSAAT**
Tempat Lahir : KEKALIK.
Umur / Tgl. Lahir : 66 tahun/ 30 Desember 1945.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Swakarya Gang Metro Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta .

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 (tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2011 (tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 (tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Srinata alias Nata telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2001 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, bertempat di tanah milik saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB di Kekalikh Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa II SAAT alias NURSAAT bersama AMAQ MUSTOFA, SUHERMANTO, PEMEINTAH RI CQ MENDAGRI RI CQ GEBERNUR NTB CQ WALIKOTA MATARAM, CQ CAMAT AMPENAN CQ LURAH TANJUNG KARANG, digugat oleh saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 Ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalikh Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh AMAQ MUSTAFA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan No. : 76/PDT.G/1998/PN. MTR tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan No No. : 46/PDT/1999/PT.MTR tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dan AMAQ MUSTAFA, dkk. Kemudian saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam Putusan No. : 2730 K/PDT/1999 tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB.

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dan AMAQ MUSTOFA menyatakan kesanggupan keluar dari lokasi tanah tersebut kepada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB menunggu setelah panen tebu yang ditanamnya, sehingga saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB tergerak hatinya untuk memberikan ijin kepada Terdakwa II

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT alias NURSAAT dan AMAQ MUSTOFA untuk tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa II SAAT alias NURSAAT bukannya keluar, malah mengajukan upaya Peninjauan Kembali, dan dalam tenggang waktu yang bersamaan itu juga Terdakwa I SRINATA alias NATA ikut tinggal di lokasi tersebut bersama Terdakwa II SAAT alias NURSAAT. Atas upaya hukum PK tersebut kemudian mendapat putusan dengan No: 384 PK/ PDT/2002 tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa II SAAT alias NURSAAT.

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa II SAAT alias NURSAAT keluar, namun Terdakwa I SRINATA alias NATA tidak mau keluar dan kembali lagi menyatakan serangkaian kesanggupan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB kembali tergerak hatinya untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membongkar bangunan miliknya, akan tetapi Terdakwa I SRINATA alias NATA tidak membongkar bangunannya, malah Terdakwa II SAAT alias NURSAAT masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang.

Perbuatan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dengan menyatakan serangkaian janji kepada saksi saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB namun tidak mau keluar dari lokasi tanah tersebut, merugikan saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SRINATA alias NATA telah melakukan atau turut sserta melakukan dengan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2001 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, bertempat di tanah milik saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja tidak menuruti

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa II SAAT alias NURSAAT bersama AMAQ MUSTOFA, SUHERMANTO, PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI RI CQ GEBERNUR NTB CQ WALIKOTA MATARAM, CQ CAMAT AMPENAN CQ LURAH TANJUNG KARANG, digugat oleh saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 Ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh AMAQ MUSTAFA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan No. : 76/PDT.G/1998/PN. MTR tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan No. : 46/PDT/1999/PT.MTR tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Terdakwa II dan AMAQ MUSTAFA, dkk. Kemudian saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam putusan No. : 2730 K/PDT/1999 tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB.

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dan AMAQ MUSTOFA tidak bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut dan meminta ijin kepada saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB akan meninggalkan lokasi tanah setelah tanaman tebu yang ditanamnya panen, atas permintaan tersebut saksi HAJJAH AINY alias ANINY MUSTAJIB mengizinkan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dan AMAQ MUSTOFA tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa II SAAT alias NURSAAT mengajukan upaya Peninjauan Kembali, dan dalam tenggang waktu itu juga Terdakwa I SRINATA alias NATA meminta untuk tinggal di lokasi tersebut kepada Terdakwa II SAAT alias NURSAAT. Atas upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut kemudian mendapat putusan dengan No. : 384

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PDT/2002 tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa II.

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa II SAAT alias NURSAAT keluar, Terdakwa I SRINATA alias NATA tidak mau keluar dan menyatakan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa I SRINATA alias NATA tidak membongkar bangunan miliknya, malah Terdakwa II SAAT alias NURSAAT masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang.

Perbuatan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT yang tidak mau keluar dari lokasi tanah atas perintah eksekusi Pengadilan Negeri Mataram, menggagalkan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 06 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998.
 - Fotocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor: 2730 K/PDT/1999 tanggal 19 Juli 2000.
 - Fotocopy legalisir turunan putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 384 PK/PDT/2002 tanggal 12 Desember 2005.
 - Fotocopy legalisir Putusan Nomor: 9/PDT.G.Piw/2008/PN.MTR, tanggal 19 Agustus 2008.
 - Berita Acara Eksekusi Nomor: 76/PDT.G/1998/PN.MTR tanggal 31 Oktober 2001.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat pernyataan.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor: 76/PDT/1998/PN.MTR tanggal 31 Januari 2008.

Dikembalikan kepada saksi HAJJAH AINIY alias AINY MUSTAJIB.

4. Agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 367/PID.B/2011/PN.MTR tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT, tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua.

2. Membebaskan Terdakwa - Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.76/Pdt.G/1998/PN.Mtr tanggal 12 Desember 1998.
- Fotocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg:2730 K/Pdt/1999.tanggal 19 Juli 2000.
- Fotocopy legalisir turunan putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mataram No.384/PK/Pdt/2002 tanggal 12 Desember 2005.
- Fotocopy legalisir putusan No.9/Pdt.G/Plw/2008/PN.Mtr tanggal 19 Agustus 2008.
- Berita Acara Eksekusi No.76/Pdt.G/1998/PN.Mtr tanggal 31 Oktober 2001.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) No.76/Pdt/1998/PN.Mtr tanggal 31 Januari 2008

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 367/PID.B/2011/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Nopember 2011 dari Jaksa/

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Nopember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Kasasi atau putusan Bebas
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.
 - b. Yurisprudensi tentang Kasasi terhadap Putusan Bebas :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Putusan Mahkamah Agung Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkan putusan pengadilan bawahannya itu.
3. Putusan Mahkamah Agung Regno : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan Kasasi.
4. Putusan Mahkamah Agung Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 Desember 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.
5. Putusan Mahkamah Agung Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor : 367/PID.B/2011/PN.MTR tanggal 20 Oktober 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa SRINATA alias NATA, dkk., telah memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua.
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Majelis adalah :

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi saat dilaksanakan eksekusi, di mana Terdakwa-Terdakwa hanya meminta kepada pelaksana eksekusi yaitu Jurusita Pengadilan dan pemohon eksekusi agar diberi kesempatan untuk memanen tebu yang ditanamnya serta untuk membongkar sendiri bangunan rumahnya.
- Bahwa permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada mempergunakan suatu keadaan palsu atau nama palsu atau tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong sehingga petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri tidak membersihkan tanaman tebu milik Terdakwa II Saat alias Nursaat dan tidak membongkar bangunan rumah Srinata alias Nata dari atas tanah yang akan dieksekusi tersebut sehingga pemohon eksekusi memberikan ijin kepada Terdakwa-Terdakwa apalagi kewenangan pelaksana eksekusi ada ditangan juru sita Pengadilan Negeri Mataram.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian yang dijadikan sebagai alat bukti saat dihentikannya pelaksanaan eksekusi memberikan tanaman tebu milik Terdakwa II SAAT alias NURSAAT dinyatakan bahwa apabila tergugat tidak mengajukan Peninjauan kembali dalam waktu 2 bulan maka haknya menjadi gugur, dan pada kenyataannya Terdakwa II SAAT alias NURSAAT telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kembali atas perkara ke Mahkamah Agung.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ada suatu fakta apapun yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa yang melawan hak dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu maupun mempergunakan tipu muslihat atau suatu kebohongan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Sedangkan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram tidak terbuktinya unsur-unsur Pasal 216 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi saat akan dilaksanakan pembongkaran rumah yang dihuni oleh Terdakwa I SRINATA alias NATA memohon kepada pelaksana eksekusi dari Pengadilan Negeri dan menyatakan akan diberi waktu selama 1 (satu) hari untuk membongkar bangunannya tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi khususnya saksi ABDUL ROHIM, S.H. dan saksi HUSEIN, S.H. Sebagai saksi dan pelaksana eksekusi menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan suatu perbuatan yang tujuannya adalah untuk menghalang-halangi serta menggagalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekeliruan di mana seharusnya putusan tersebut bukan bebas murni, tetapi putusan bebas tidak murni, karena pembebasan tersebut didasarkan pada



penafsiran yang keliru tentang unsur-unsur delik yang didakwakan, padahal apabila Majelis Hakim memperhatikan secara keseluruhan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebetulnya ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT pernah melakukan jual beli tanah dengan saksi SUROSO, padahal saat itu objek tanah yang diperjual belikan tersebut masih dalam upaya hukum, sehingga belum jelas siapa pemilik yang sah dari objek tanah tersebut.

Bila dihubungkan dengan fakta persidangan maka alur pemikiran dan pemahana *judex facti* adalah sangat keliru karena seharusnya *judex facti* tidak menyatakan bahwa para Terdakwa adalah bebas murni (*vrijspraak*) akan tetapi yang perbuatan para Terdakwa tersebut telah ada, namun bukan merupakan tindak pidana (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*). Dalam putusannya *judex facti* telah menafsirkan secara sempit dan sangat dangkal dalam mengaplikasikan rumusan atau pengertian suatu alat bukti (baik alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk), dimana *judex facti* berpendapat "keterangan saksi-saksi dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan tidak ada alat bukti yang mendukung, karena para Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi, dimana para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatannya. Pemahaman demikian sangat berdampak dan timbulnya kekeliruan dalam menyikapi dan mendasarkan suatu peraturan hukum sehingga jelas akan menjadi bias dan berpengaruh terhadap penegakan keadilan berdasarkan hal-hal yang sifatnya non yuridis atau pertimbangan faktor di luar yuridis, hal tersebut dilakukan *judex facti* karena ketidakarifan dalam menggali dan memahami nilai-nilai norma hukum dan keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bahkan sikap *judex facti* tersebut dapat berdampak pada penyesatan dan perapuhan konstruksi hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak



sebagaimana mestinya, yaitu tentang ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, karena putusannya tersebut dipertimbangkan secara tidak sempurna (*onvoldoende Gemotiveerd*), karena menurut *judex factie*, alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang terungkap didepan persidangan yaitu saksi Hj. AINY alias AINY MUSTAJIB, saksi MUSTAJIB alias JIB, saksi HASAN USMAN ALIAS PAK HASAN, saksi EDY HERMANSYAH, S.H., yang pada intinya mengatakan bahwa meskipun pada tahun 2005 Putusan Peninjauan Kembali No. : 384 PK/PDT/2002 tanggal 12 Oktober 2005 telah turun dan yang dimenangkan adalah Hj. AINY alias ANINY MUSTAJIB sebagai pemilik sah dari tanah yang dipermasalahkan tetapi Terdakwa I SRINATA ALIAS NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT tetap tinggal di tanah tersebut. Terdakwa II SAAT alias NURSAAT menjual tanah tersebut kepada saksi SUROSO di depan Notaris EDY HERMANSYAH, S.H. yang dilakukan tahun 2008 tetapi dibuat seolah-olah tahun 2003, dan dengan dasar jual beli inilah akhirnya diajukan ke BPN untuk diterbitkan Sertifikat padahal sebagaimana telah dipastikan bahwa sesuai putusan peninjauan kembali pemilik sah tanah tersebut adalah Hj. AINY alias ANINY MUSTAJIB. Sehingga dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT terlihat adanya serangkaian kebohongan atau tipu muslihat dengan menggerakkan orang lain supaya dilakukan jual beli lalu diajukan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat atas nama yang mengajukan, dari perbuatan jual beli tersebut Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli tanah tersebut padahal sudah nyata-nyata tanah tersebut milik Hj. AINY alias ANINY MUSTAJIB. Hal ini sudah jelas sekali perbuatan dari Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT telah melawan hukum karena bertentangan dengan aturan yang berlaku khususnya putusan dari Peninjauan kembali yang mengatakan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Hj. AINY alias ANINY MUSTAJIB.

Dengan demikian alat bukti keterangan saksi-saksi dan surat yang telah diajukan dalam persidangan telah cukup mendukung pembuktian bahwa Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan me-



ngadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tentang ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu pengadilan dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang adanya alat bukti petunjuk dan surat.

Bahwa meskipun dalam persidangan para Terdakwa telah memungkiri dakwaan Jaksa Penuntut umum, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat, telah diperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri karena para saksi berada di Tempat Kejadian (TKP), sehingga telah jelas bahwa saksi-saksi tersebut telah melihat langsung, bukan mendengar dari orang lain atau *Testimunium de Auditu*.
- Bahwa keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian.
- Bahwa keterangan saksi-saksi mengenai akibat perbuatan para Terdakwa sebagian telah sesuai dan tidak bertentangan dengan alat bukti surat.

Bahwa tentang *judex facti* mendasarkan keterangan saksi-saksi dibantah oleh para Terdakwa adalah hal wajar dan sudah biasa apabila Terdakwa tidak mengakui dan memungkiri perbuatannya, lain halnya apabila Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi *judex facti* tidak boleh terpaku dan menjadikan pedoman bahwa suatu perkara akan dibebaskan jika Terdakwanya membantah keterangan saksi, namun *judex facti* harus menggali dan mencari nilai hukum serta memperhatikan secara benar berdasarkan yuridis alat bukti lain yaitu surat dan petunjuk agar putusan tersebut tidak lebih cenderung berpihak mengutamakan Terdakwa tetapi *judex facti* harus memperhatikan keterangan saksi-saksi serta korban dalam perkara tersebut. Dan berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP disebutkan "keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri"

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan me-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tentang ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ternyata telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

Dari keterangan saksi-saksi yang telah terungkap di persidangan tersebut oleh Hakim Majelis tidak dipertimbangkan sehingga menurut kami Jaksa penuntut Umum sudah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Sebagaimana putusan Yurisprudensi tanggal 15 November 1978 No.133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan. Selain itu menurut keterangan saksi Hj. ANY alias ANINY MUSTAJIB akibat perbuatan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Selain itu Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak berdasarkan pada "Norma-norma kehormatan Mahkamah Agung" yang menyebutkan bahwa adil hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (nilai-nilai keadilan oleh Prof. Dr. Muchsin, S.H.).

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya bunga rampai karangan tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, disatu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat merasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Oleh karena itu menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam kehidupan sehari-harinya dikenal sebagai masyarakat yang religius/agamis dan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi menginginkan dan menuntut aparat penegak hukum untuk memberantas segala kejahatan.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 197/MATAR/06/2011 tanggal 20 Oktober 2011 nyata-nyata tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, Terdakwa tetap meyakini perbuatannya adalah benar.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan kami

Secara yuridis dengan adanya kesalahan dalam putusan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya tersebut, maka konsekuensinya adalah *judex facti* harus dinyatakan batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram No. : 367/PID.B/2011/PN. MTR tanggal 20 Oktober 2011 menjadi batal demi hukum, dan kami mohon kepada Hakim Mahkamah Agung RI untuk mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti maupun keterangan-keterangan saksi yang telah menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah hak dari Hj.Ainy alias Aniny Mustajib yang telah dimenangkan dari Terdakwa sampai ke Peninjauan Kembali;
- Bahwa pada tahun 2001 Hj. Ainy mengajukan eksekusi terhadap obyek sengketa yang ditempati oleh para Terdakwa dan ketika dilakukan eksekusi Terdakwa II minta waktu 6 (enam) bulan untuk menunggu panen tebu yang ditanam di atasnya, karena alasan kemanusiaan permintaan Terdakwa II dikabulkan, ternyata setelah lewat waktu 6 (enam) bulan Terdakwa II tidak keluar dari obyek sengketa, waktu 6 (enam) bulan digunakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah ada putusan Peninjauan Kembali Hj.Ainy tetap sebagai pemenang maka dilakukan eksekusi kedua, Terdakwa II, SUHERMANTO dan Amaq Mustofa keluar dari obyek sengketa, sedangkan Terdakwa I sebelum eksekusi kedua dilaksanakan malah masuk ke obyek sengketa dan ketika dilaksanakan eksekusi kedua Terdakwa I minta waktu 1 (satu) hari

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membongkar rumahnya sendiri dan Hj. Ainy mengabulkannya, sehingga hari itu tidak dilakukan eksekusi, ternyata sampai saat ini Terdakwa I tidak keluar dari obyek sengketa, malah Terdakwa II masuk lagi ke dalam obyek sengketa;

- Bahwa atas anjuran Pengacara Abidin maka dibuat perikatan jual beli obyek sengketa antara Amaq Mustofa dan Terdakwa II dengan Suroso di hadapan Notaris Edy Hermansyah, S.H. dengan maksud untuk menunda perkara agar Hj. Ainy yang menang perkara/pemilik tanah tidak bisa menguasai obyek sengketa yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa ternyata perjanjian jual beli tersebut hanya merupakan jual beli formalitas, karena tidak ada penyerahan uang dan dibuatnya perjanjian tersebut agar mereka (Terdakwa II dan Amaq Mustofa) tetap bisa berada dalam objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa merugikan saksi Hj. Ainy alias Ainy Mustajib.
- Mereka Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 367/PID.B/2001/PN.Mtr tanggal 20 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 367/PID.B/2011/PN.Mtr tanggal 20 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menghukum Terdakwa I SRINATA alias NATA dan Terdakwa II SAAT alias NURSAAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy legalisir Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor : 76/ Pdt.G/ 1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998.
 - Fotocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor: 2730 K/PDT/1999 tanggal 19 Juli 2000.
 - Fotocopy legalisir turunan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 384 PK/PDT/2002 tanggal 12 Desember 2005.
 - Fotocopy legalisir Putusan Nomor: 9/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR, tanggal 19 Agustus 2008.
 - Berita Acara Eksekusi Nomor: 76/PDT.G/1998/PN.MTR tanggal 31 Oktober 2001.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat pernyataan.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 76/PDT/1998/PN.MTR tanggal 31 Januari 2008.

Dikembalikan kepada saksi HAJJAH AINY alias AINY MUSTAJIB.

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 26 Agustus 2013** oleh **Timur P. Manurung,S.H.,M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.** dan **Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.

ttd

Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin,S.H.,M.Hum.

K e t u a :

ttd

Timur P. Manurung,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.244 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)